



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wonosobo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo.

9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Peraturan Desa adalah proses pembuatan Peraturan Desa yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Kelompok Masyarakat adalah unsur dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, organisasi politik, organisasi masa dan unsur kepemudaan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Prinsip pembentukan Peraturan Desa;
- b. Asas Peraturan Desa;
- c. Materi muatan Peraturan Desa;
- d. Persiapan pembentukan Peraturan Desa;
- e. Pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa;
- f. Teknik penyusunan Peraturan Desa;
- g. Pengundangan dan penyebarluasan;
- h. Partisipasi masyarakat;
- i. Pelaksanaan Peraturan Desa; dan
- j. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III PRINSIP DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Prinsip Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada prinsip pembentukan Peraturan Desa yang mencakup :

- a. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama BPD;
- b. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- d. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Asas Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Transparansi dan partisipasi.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Desa dimaksud.

BAB IV
MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Urusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang mencakup :
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (3) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah; dan
 - f. Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Desa tidak dapat memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana.

BAB V
PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh ketua BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan atau BPD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang alih fungsi dan/atau tukar menukar tanah bengkok dan/atau tanah kas desa dapat dilakukan setelah Pemerintahan Desa mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Pengajuan ijin peralihan fungsi dan/atau tukar menukar tanah bengkok dan/atau tanah kas desa diajukan oleh Kepala Desa dilampiri berita acara musyawarah desa bersama BPD yang diadakan untuk membahas alih fungsi dan/atau tukar menukar tanah bengkok dan/atau tanah kas desa dimaksud.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat ijin diterima, Bupati memberikan jawaban secara tertulis.
- (4) Apabila lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan jawaban tertulis, maka Pemerintahan Desa dapat melakukan penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam satu tahun Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (2) Apabila dalam waktu yang sama Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang berbeda, maka yang dibahas terlebih dahulu adalah rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD.

BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 10

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum rapat BPD yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan perwakilan kelompok masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Desa diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

Bagian Kedua Penetapan Peraturan Desa

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Format Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tersebut diterima, maka rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

BAB VII EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa diterima, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (5) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama-sama BPD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 16

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa.

Pasal 17

Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) dilakukan Kepala Desa bersama dengan BPD.
- (2) Hasil penyempurnaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan Peraturan Desa

Pasal 20

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

- (2) Pengundangan Peraturan Desa dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa.

BAB XI PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah.
- (4) Pemuatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Desa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 25

- (1) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mencakup perencanaan dan penyusunan Peraturan Desa, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa, partisipasi masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mencakup perencanaan dan penyusunan Peraturan Desa, pelaksanaan dan penegakan Peraturan Desa yang dilaksanakan secara berkala dan/atau

sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh desa maupun kepada desa tertentu sesuai kebutuhan.

- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan secara berkala bagi Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH,SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (5 / 2008)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan didalamnya termasuk Pemerintahan Desa harus senantiasa didasarkan pada hukum. Untuk itu diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Desa. Tertib pembentukan Peraturan Desa harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk Peraturan Desa yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan prinsip, asas, materi muatan, persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan, teknik penyusunan, pengundangan dan penyebarluasan, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaannya.

Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini menjadi landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Desa, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai prinsip, asas, materi muatan, persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan, teknik penyusunan, pengundangan dan penyebarluasan, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaannya.

Untuk menunjang pembentukan Peraturan Desa, diperlukan peran Perangkat Desa dan anggota BPD sebagai tenaga perancang Peraturan Desa yang berkualitas untuk menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan asas "Kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus mempunyai tujuan yang jelas. yang hendak dicapai.
huruf b : Yang dimaksud dengan asas "Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap Peraturan Desa harus dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
huruf c : Yang dimaksud dengan asas "Kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa pembentukan Peraturan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Desa.
huruf d : Yang dimaksud dengan asas "Dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa

harus memperhatikan efektivitas Peraturan Desa di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

huruf e : Yang dimaksud dengan asas “Kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

huruf f : Yang dimaksud dengan asas “Kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata / terminologi, bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

huruf g : Yang dimaksud dengan asas “Transparansi dan partisipasi” adalah bahwa dalam proses penyusunan dan pembahasan bersifat terbuka dan transparan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat meminta, yang menurut sifatnya merupakan informasi, kepada Kepala Desa maupun BPD mengenai proses pembuatan dan materi Peraturan Desa, dan seluruh lapisan masyarakat desa secara perorangan maupun kelompok mempunyai hak untuk memberikan masukan dalam pembuatan Peraturan Desa.

Pasal 4 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan asas “Pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

huruf b : Yang dimaksud dengan asas “Kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf c : Yang dimaksud dengan asas “Kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf d : Yang dimaksud dengan asas “Kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

huruf e : Yang dimaksud dengan asas “Kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

huruf f : Yang dimaksud dengan asas “Bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus desa, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

huruf g : Yang dimaksud dengan asas “Keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus

- mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- huruf h : Yang dimaksud dengan asas "Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- huruf i : Yang dimaksud dengan asas "Ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum"
- huruf j : Yang dimaksud dengan asas "Keseimbangan, keserasian dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
- Pasal 4 ayat (3) : Yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Desa yang bersangkutan antara lain :
- a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa ada kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
 - b. Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan iktikat baik.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Penyebarluasan dilakukan melalui forum rapat yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Musyawarah desa dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pihak-pihak terkait.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Batas waktu 30 (tiga puluh) hari adalah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Penyampaian rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa kepada Bupati, disertai surat pengantar Ketua BPD. Secara formil rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa setelah disahkan oleh Bupati.

	ayat (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
	ayat (4)	: Cukup jelas.
	ayat (5)	: Cukup jelas.
	ayat (6)	: Cukup jelas.
Pasal 16		: Cukup jelas.
Pasal 17		: Cukup jelas.
Pasal 18		: Cukup jelas.
Pasal 19		: Cukup jelas.
Pasal 20	ayat (1)	: Dengan diundangkannya Peraturan Desa dalam Berita Daerah maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	: Berlakunya Peraturan Desa yang tidak sama dengan pengundangan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Desa dimaksud.
Pasal 21		: Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Desa tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan Peraturan Desa tersebut dilakukan misalnya melalui media informasi dan komunikasi, sosialisasi dalam rapat-rapat / pertemuan-pertemuan yang diadakan warga desa.
Pasal 22		: Masukan secara tertulis dilengkapi dengan nama yang bersangkutan dan berisi materi yang diusulkan.
Pasal 23		: Cukup jelas.
Pasal 24		: Cukup jelas.
Pasal 25	ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Yang dimaksud “supervisi” adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Desa sejak proses penyusunan sampai dengan pelaksanaannya.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 26		: Cukup jelas.
Pasal 27		: Cukup jelas.
Pasal 28		: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan desa.

Peraturan Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

- 1. Setiap Peraturan Desa mempunyai penamaan/judul.
- 2. Penamaan/judul Peraturan Desa, memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
- 3. Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
- 4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh penulisan penamaan/judul Peraturan Desa :

PERATURAN DESA SIKUMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

B. Pembukaan

Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frasa “Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”;
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.

Penjelasan :

- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.

Frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.

Jabatan pembentuk Peraturan Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

KEPALA DESA SIKUMBANG,

- c. Konsiderans.

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ;
b. ;
c. ;

- d. Dasar Hukum.

1) Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa; dan
b. Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst. dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan dasar hukum :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6).

- e. Frasa “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”.

Frasa yang berbunyi “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata “Dengan Persetujuan Bersama”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata “dan”, semua ditulis dengan huruf kecil;
- 4) Kata “Badan Permusyawaratan Desa” dan “Kepala Desa”, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIKUMBANG
dan
KEPALA DESA SIKUMBANG**

- f. Memutuskan.

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

- g. Menetapkan.

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Penulisan kembali nama Peraturan Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “Menetapkan” dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SIKUMBANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

*Contoh pembukaan Peraturan Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan
sebagai berikut :*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIKUMBANG,

Menimbang : a. ;
b. ;
c. dst;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3.dst;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIKUMBANG
dan
KEPALA DESA SIKUMBANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SIKUMBANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

C. BATANG TUBUH

Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang bersifat mengatur (Regelling).

- a. Batang tubuh Peraturan Desa, terdiri dari :
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - 4) ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
Peraturan Desa yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
Urutan penggunaan kelompok adalah :
 - 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal pada paragraf;
 - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan ayat ditulis sebagai berikut :
 - 1) Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan pada judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh :

BAB II
(..... JUDUL BAB)

Bagian Kedua
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh :

Bagian Kedua
(..... Judul Bagian)

Paragraf 1
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 20

- (1)
(2)
(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 21

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, dan alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian ditandai dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. Kalimat yang mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
(3)
 - a.; **dan**
 - b.
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
(4)
 - a.;
 - b.; **dan**
 - c.:
 1.;
 2.; **dan**
 3.:
 - a);
 - b); **dan**
 - c):
 - 1);
 - 2); **dan**
 - 3)

Gambaran penulisan kelompok batang tubuh secara keseluruhan adalah :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
(Isi Pasal 1)**

**BAB II
(Judul Bab)**

**Pasal
(Isi Pasal)**

**BAB III
(Judul Bab)**

**Bagian Kesatu
(Judul Bagian)**

**Paragraf 1
(Judul Paragraf)**

Pasal

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat):

Perincian ayat :

a.; **dan**

b.:

1. Isi sub ayat;

2.; **dan**

3.:

a);

b); **dan**

c):

1) (perincian mendetail dari sub ayat);

2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. **Ketentuan Umum.**

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam Pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1) Batasan dari pengertian;

2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan

3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

2.

3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. **Ketentuan Materi Yang Diatur.**

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

1) Landasan hukum materi yang diatur, artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.

2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.

3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.

- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain.
Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan dalam bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi ;

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
- 2) Menjamin kepastian hukum (Rechtsszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup.

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan (citeer titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;

- b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

D. PENUTUP

Penutup suatu Peraturan Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

E. PENJELASAN

Ada kalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan penjelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA

Perubahan Peraturan Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubahnya.
- d. Dalam penamaan, disebut Peraturan Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang ke berapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

**PERATURAN DESA SIKUMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA SIKUMBANG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA SIKUMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA SIKUMBANG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- e. Dalam konsiderans Menimbang, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya perubahan Peraturan Desa tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa (dalam Pasal 1) sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapus, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
Contoh :
BAB V Pasal dihapus.
 - 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya, pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka di letakkan di antara Pasal 14 dan Pasal 15 dituliskan **Pasal 14A**.

- 3) Apabila di antara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila di antara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan di antara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan **ayat (1a)**.

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah “wilayah Dusun Kaliasat” akan diubah menjadi “wilayah Dusun Mekarsari”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “Kaliasat” menjadi “Mekarsari”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : **“wilayah Dusun Kaliasat diganti dengan wilayah Dusun Mekarsari”**.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA

- a. Pencabutan dengan penggantian.

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa yang ada akan digantikan dengan Peraturan Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan)

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam Ketentuan Penutup), Peraturan Desa yang dicabut tersebut akan dicabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa tersebut dicabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Sikumbang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

- b. Pencabutan tanpa penggantian.

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan

Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

Contoh :

**PERATURAN DESA SIKUMBANG
NOMOR 40 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DESA SIKUMBANG NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan.

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan Peraturan Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan;
 - d. Lebih mudah dipahami daripada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau Istilah.

1. Pemakaian kata “Kecuali”.
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “kecuali”. Kata “kecuali” ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
Contoh :
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
2. Pemakaian kata “Disamping”.
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “Disamping”.
Contoh :
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata “Jika” dan kata “Maka”.
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika” atau frasa “dalam hal”. Gunakan kata “jika” bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “maka”.
Contoh :
Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka
4. Pemakaian kata “Apabila”.
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila”.
Contoh :
Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan atau”.
 - a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata “dan”.
Contoh :
A dan B wajib memberikan
 - b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekusi digunakan kata “atau”.
Contoh :
A atau B wajib memberikan
 - c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa “dan atau”.
Contoh :
A dan atau B wajib memberikan
6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”.
Contoh :
Setiap warga Desa Sikumbang yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau “boleh”.
Contoh :
 - Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
 - Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata “harus”.

Contoh :

Untuk menduduki jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”.

Contoh :

Warga desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan.

1. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada”.

Contoh :

..... **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18**

..... **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa.

Contoh :

..... **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Desa Sikumbang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa “Pasal yang terdahulu” atau “Pasal tersebut di atas” atau “Pasal ini”.

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “tetap berlaku” dapat digunakan.

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

FORMAT NOTA PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD:

(LAMBANG DAERAH)

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

TENTANG

PENETAPAN BERSAMA TENTANG

NOMOR : TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Kepala Desa, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa,
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Ketua BPD Desa, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama BPD Desa,
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Desa Nomor
Tahun tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Desa tentang

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Nota Persetujuan Bersama
tentang, sebagai berikut :

Pasal 1

Nota Persetujuan Bersama ini merupakan wujud penetapan kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa tentang untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Nota Persetujuan sebagai dasar penetapan Peraturan Desa tentang

Pasal 3

Nota Persetujuan ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD
DESA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA

.....

.....

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF